

SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN RAHASIA KEDOKTERAN OLEH DOKTER¹

Oleh : Marini V. Pandi²

ABSTRAK

Skripsi ini membahas secara umum tentang sanksi pidana atas pelanggaran rahasia kedokteran oleh dokter, secara khusus membahas tentang sanksi yang akan diterima oleh dokter jika ia membuka rahasia penyakit yang di derita pasiennya kepada orang yang tak berhak tau. Pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang – undangan dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan ini, perundang – undangan yang digunakan dalam praktik kedokteran ini yaitu undang – undang nomor 29 tahun 2004 pasal 4. Dewasa ini dokter lebih dipandang sebagai ilmuwan yang pengetahuannya sangat diperlukan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebagian dokter tahu dan sebagian dokter tidak tahu bahwa dalam memberikan informasi kepada keluarga pasien tanpa persetujuan pasien adalah perbuatan yang melanggar hukum yaitu telah membuka rahasia kedokteran kepada orang yang tak berhak tau. Namun hukum merupakan pedoman dokter dalam memberikan informasi kepada keluarga pasien namun harus tetap melaksanakan pedoman dengan meminta persetujuan pasien. Tanggung jawab dokter dapat dimintakan apabila dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian, Hukum yang menentukan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu dokter telah melakukan kesalahan atau kelalaian dan yang dapat menentukan salah atau tidaknya seorang dokter adalah hakim. Sanksi pidana yang dikenakan bagi dokter apabila ia dengan sengaja membuka rahasia penyakit

pasiennya kepada orang yang tak berhak tau ialah Pasal 322 KUHP

Kata kunci : Sanksi Pidana, Rahasia Kedokteran

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu kedokteran mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia akan pertolongan pengobatan adalah setua umat manusia. Pada mulanya, jika seseorang merasa sakit atau mengalami gangguan pada fungsi bagian tubuhnya, selalu mencoba mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Ia juga mengkhawatirkan nyawanya terancam, sebab ia tahu bahwa ia akan mati jikalau tidak segera ditolong atau dibebaskan dari gangguan itu. Kekhawatiran akan kematian itu mendorongnya mencari pertolongan pengobatan. Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pada kedudukan ini dokter adalah orang sehat yang juga pakar dalam bidang penyakit sementara pasien adalah orang sakit yang awam mengenai penyakitnya. Pada awalnya profesi dokter merupakan profesi yang sangat disanjung – sanjung karena kemampuannya mengetahui hal-hal yang tidak tampak dari luar. Bahkan seorang dokter dianggap sebagai rohaniwan yang dapat menyembuhkan pasien dengan doa-doa.³

Dewasa ini dokter lebih dipandang sebagai ilmuwan yang pengetahuannya sangat diperlukan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kedudukan dan peranan dokter tetap dihormati, tetapi tidak lagi disertai unsur pemujaan. Dari dokter dituntut suatu kecakapan ilmiah tanpa melupakan segi seni atau artistiknya. Dengan perkataan lain, dokter tidak diminta untuk menyembuhkan pasien,

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711087

³ D. Veronica Komalawati, 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 13

tetapi akan berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan pasien, sehingga kesembuhan pasien bukan prestasi yang diperjanjikan. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Sebagian dokter tahu dan sebagian tidak tahu, bahwa memberikan informasi kepada keluarga pasien tanpa persetujuan pasien adalah perbuatan melanggar hukum, yaitu telah membuka rahasia kedokteran kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya. Dalam hal, dokter mengetahui bahwa adanya Rahasia Kedokteran yang tidak boleh disampaikan kepada keluarga pasien, karena takut dipersalahkan oleh keluarga pasien maka memberitahukan kepada keluarga pasien, tidak dapat dijadikan alasan, tetap dokter harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pasien.

Dokter yang tidak mempunyai Surat Izin Praktik belum tentu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesinya yang bisa dikenal dengan istilah Malpraktik. Sebaliknya dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik, juga belum tentu selalu melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesinya. Selama ini sangat jarang dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memilih surat Izin Praktik. Kerangka pemikiran tentang Rahasia Kedokteran, timbul pertama-tama dari kewajiban profesional untuk merahasiakan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan profesi. Keterangan yang didapat oleh para profesional dalam melakukan profesi, dikenal dengan nama Rahasia Jabatan. Para profesional mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ia menolak untuk membuka rahasia kedokteran. Sehubungan dengan proses pengadilan, seorang dokter mempunyai hak untuk menolak membuka rahasia kedokteran (*verschoningsrecht van de arts*)

Sebagai hasil Mukhtar Ikatan dokter sedunia di Jenewa September 1948 dikeluarkan suatu pernyataan yang

kemudian diamendir di Sydney Agustus 1968. Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1960 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran ke-2 yang diselenggarakan 14 sampai dengan Desember 1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal sumpah dokter Indonesia.

Demi Allah saya bersumpah, bahwa:

Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran,

Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter,

Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat,

Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter,

Saya akan tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, sekalipun diancam,

Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan,

Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita,

Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita,

Saya akan memberikan kepada guru-guru saya dan bekas guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya,

Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri diperlakukan,

Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia,

Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Dilihat dari sudut Hukum Kedokteran, telah terjadi pelanggaran Hukum, apapun alasannya, dokter harus merahasiakan penyakit seseorang, tidak penting dokter itu ada hubungan hukum dengan orang yang dibuka rahasia tentang penyakitnya.

Selain mengucapkan sumpah, Hippocrates juga merumuskan dalil tentang profesi kedokteran pada zamanya. Rumusan dalil itu (Malcolm T. Mac Eachern : 1969) pada pokoknya berbunyi demikian :

- 1 Ilmu kedokteran adalah ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu lainnya, tetapi karena ketidaktahuan mereka yang mempraktekannya, menjadi nampak kurang mulia. Banyak orang memiliki gelar "dokter" tetapi dalam kenyataan hanya sedikit yang benar-benar berhak.
- 2 Siapa pun yang ingin menguasai ilmu kedokteran perlu memiliki syarat-syarat berikut : berbakat (*be possessed of natural disposition*), belajar dengan baik, belajar sejak usia muda, senang bekerja, dan mempunyai cukup waktu.
- 3 Mengajarkan ilmu kedokteran adalah semacam menanam benih ke tanah. Bakat yang dimiliki murid diumpamakan benih. mengajarkan ilmu kedokteran seperti juga menanam padi di tanah, harus melihat tanah yang baik serta musim yang tepat. Juga diperlukan pemupukan yang rajin agar didapat buah yang benar-benar matang.
- 4 Setelah lulusan dari pendidikan dan melaksanakan tugas dari kota ke kota, seorang dokter harus selalu menjaga martabatnya. Bukan saja hanya dalam nama, tetapi juga dalam bukti

kemampuan. Kurang dalam pengalaman akan menjadi bekal yang buruk. Ia akan mengurangi rasa percaya diri dan menyuburkan kekurang beranian (*timidity*) atau kelancangan (*audacity*).

- 5 Hal-hal yang suci hanya boleh diajarkan kepada mereka yang juga suci.

Mengenai adanya kewajiban dokter untuk membuka rahasia kedokteran dalam hal dokter berpendapat pekerjaan/orang tersebut membahayakan jiwa orang lain.

Apabila seorang dokter dimana ia sebagai orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang kedokteran, diminta yang berwenang untuk memberikan keterangan mengenai sesuatu hal yang menyangkut rahasia/jabatan/pekerjaannya sebagai dokter, dokter biasanya mengalami pertentangan jiwa. Sebab ia disatu pihak oleh undang-undang diwajibkan memberikan keterangan yang benar apabila diminta yang berwenang, sedangkan dipihak sebagai dokter ia juga mempunyai kewajiban moral untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sewaktu menjalankan jabatan/pekerjaannya.

Menurut Daldiyono⁴, yang disebut profesi adalah suatu bidang atau jenis pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus. Tidak semua jenis pekerjaan dapat disebut profesi. Saat ini sering terjadi kerancuan atau salah kaprah, bahwa semua jenis pekerjaan disebut profesi. Padahal suatu profesi memiliki berbagai ciri spesifik, yaitu:

- 1 Ada bidang ilmu tertentu yang jelas dan tegas yang dipelajari, misalnya profesi kedokteran yang melaksanakan ilmu kedokteran .
- 2 Ada sejarahnya dan dapat diketahui pendahulu atau pionirnya.

⁴ Dr. Ari Yunanto, Helmi. 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm 7

- 3 Adanya suatu ikatan profesi yang bersifat independen dan berhak mengatur anggotanya.
- 4 Bersifat melayani dengan mementingkan yang dilayani (altruism) yang diatur dalam kode etik.

Asas Etik merupakan kepercayaan atau aturan umum yang mendasar yang dikembangkan dari system etik. Dari dasar etik tersebut disusun kode etik profesi, termasuk dalam hal ini profesi kedokteran, yang meskipun terdapat perbedaan aliran dan pandangan hidup serta adanya perubahan tata nilai kehidupan masyarakat secara global, tetapi dasar etika profesi kedokteran yang diturunkan sejak zaman Hippocrates: "Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan (*the health of my patient will be my first consideration*) tetap merupakan asas yang tidak pernah berubah dan merupakan rangkaian kata yang mempersatukan para dokter di dunia".

Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi 6 asas etik yang bersifat universal, yang juga tidak akan berubah dalam etik profesi kedokteran yaitu:

- 1 Asas menghormati otonomi pasien (*principle of respect to the patient's autonomy*)
Pasien mempunyai kebebasan untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dokter serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri sehingga kepadanya perlu diberikan informasi yang cukup. Pasien berhak untuk dihormati pendapat dan keputusannya dan tidak boleh dipaksa untuk itu perlu adanya *informed consent*.
- 2 Asas Kejujuran (*Principle of veracity*)
Dokter hendaknya mengatakan hal yang sebenarnya secara jujur akan apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, serta akibat/resiko yang dapat terjadi. Informasi yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien. Selain jujur kepada pasien,

dokter juga harus jujur kepada diri sendiri.

- 3 Asas tidak merugikan (*Principle of non-maleficence*)

Dokter berpedoman *primum non nocere* (*first of all do no harm*), tidak melakukan tindakan yang tidak perlu, dan mengutamakan tindakan yang tidak merugikan pasien, serta mengupayakan risiko fisik, risiko psikologis, maupun risiko social akibat tindakan tersebut seminimal mungkin.

- 4 Asas manfaat (*Principle of beneficence*)

Semua tindakan dokter yang dilakukan terhadap pasien harus bermanfaat bagi pasien guna mengurangi penderitaan atau memperpanjang hidupnya. Untuk itu dokter wajib membuat rencana perawatan /tindakan yang berlandaskan pada pengetahuan yang sah dan dapat berlaku secara umum. Kesejahteraan pasien perlu mendapat perhatian yang utama. Resiko yang mungkin timbul dikurangi sampai seminimal mungkin sementara manfaatnya harus semaksimal mungkin bagi pasien.

- 5 Asas Kerahasiaan (*Principle of confidentiality*)

Dokter harus menghormati kerahasiaan pasien, meskipun pasien tersebut sudah meninggal dunia.

- 6 Asas Keadilan (*Principle of justice*)

Dokter harus berlaku adil, tidak memandang kedudukan atau kepangkatan, tidak memandang kekayaan dan tidak berat sebelah dalam merawat pasien.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimanakah tanggung jawab dokter atas pelanggaran rahasia kedokteran ?
- 2 Bagaimanakah Sanksi pidana bagi dokter atas pelanggaran rahasia kedokteran?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka

penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Secara terperinci, metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

D. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Dokter atas Pelanggaran Rahasia Kedokteran

Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab (*aansprakelijk*) terhadap tindakan atau perbuatannya. Oleh karena itu "bertanggung jawab" diartikan sebagai "terikat", sehingga "tanggung jawab" (*aansprakelijk*) dalam pengertian hukum berarti "keterikatan".⁵ Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakan-tindakan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan profesinya, dan tindakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya, dan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.

Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya masih dapat dibedakan antara : tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesional, yaitu Kodeki yang termuat dalam keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 434/Men.Kes/SK/X/1983, dan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi bidang hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesional atau

tanggung jawab profesional tersebut, sebelumnya disebut tanggung jawab etika dari dokter. Namun dengan diberlakukannya Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) bagi para dokter di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I tersebut di atas, maka penulis cenderung menggunakan istilah tanggung jawab profesional dokter. Dalam pembahasan selanjutnya, tanggung jawab hukum dokter di sini dimaksudkan sebagai tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya. Seorang dokter selalu diharapkan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Karena tanggung jawab dokter sedemikian luasnya, maka dokter juga harus mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan profesinya.⁶

Timbulnya risiko- risiko baru dalam penggunaan teknologi medis modern, memerlukan pelayanan medis. Dalam pertanggung jawaban karena kesalahan ini, pihak yang dirugikan (pasien) harus membuktikan adanya kesalahan dokter dalam memberikan pelayanan medis. Namun karena tindakan yang dilakukan dokter hanya menyangkut kewajiban untuk berupaya, maka sulit untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian dan sikap kurang berhati-hati. Kewajiban berupaya itu didasarkan pada suatu standar profesi itu sendiri dan penilaian terhadap penyimpangannya hanya dapat dilakukan oleh mereka. Jadi pasien tidak mempunyai cukup informasi untuk membuktikannya. Karenanya, kelompok profesi itu harus memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kehormatan profesi itu sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan profesi dokter didasarkan pada suatu tujuan luhur disertai moralitas yang tinggi. Karenanya tindakan dokter, yang sesuai dengan standar profesi medis, tidak hanya dipandang sebagai suatu kewajiban yang

⁵ D.Veronica, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm 100

⁶ *Ibid*, hlm 101

sekaligus merupakan hak dari dokter, tetapi juga benar-benar harus disadari sebagai tanggung jawab dokter dalam menjalankan profesinya.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan Arrest Hoge Raad 31 januari 1919 adalah mencakup pengertian : berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Ini berarti, kesalahan diartikan secara luas, yang meliputi : Kesengajaan, kelalaian dan kurang berhati-hati. Kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya atau kesalahan professional, pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban yang timbul karena profesinya.

Kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya dalam hal adanya kontrak terapeutik (penyembuhan), pada dasarnya meliputi kesalahan yang berkaitan dengan kewajibannya yang timbul dari kontrak tersebut menurut sifat kontrak baik yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun oleh undang-undang.⁷ Jadi, apabila pasien menderita kerugian akibat kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya, maka pasien itu dapat menuntut ganti rugi, baik menurut wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, pasien harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan karena kesalahan tindakan dokter yang :

- 1 Bertentangan dengan kewajiban profesionalnya, atau
- 2 Melanggar hak pasien yang timbul dari kewajiban profesional atau
- 3 Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 4 Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

Pengertian Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian/kontrak. Wanprestasi dapat berarti : tidak memenuhi prestasi

sama sekali, atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi secara tidak baik. Namun jika seseorang tidak tepat pada waktunya memenuhi kewajibannya, bukan berarti bahwa ia terlambat berprestasi. Sebab tidak berprestasi sama sekali dapat diartikan apabila pemenuhan prestasi itu sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi debitur dan dapat diartikan terlambat berprestasi apabila pemenuhan prestasi itu masih ada manfaatnya bagi debitur. Namun jika didasarkan pada wanprestasi, maka ia harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik (penyembuhan). Dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik (penyembuhan). Sehubungan dengan itu, Arrest Hoge Raad 26 Maret 1920 menyatakan bahwa tidak dipenuhinya kontrak, tidak menghalangi untuk menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah menyangkut kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Di satu pihak, tanggung jawab dokter karena perbuatan melawan hukum, jika untuk itu terdapat fakta-fakta yang terlepas dari kontrak. Disamping itu, perbedaan lain antara tanggung jawab dokter karena wanprestasi maupun karena perbuatan melawan hukum adalah menyangkut kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Di satu pihak, tanggung jawab dokter karena wanprestasi lebih luas dari pada tanggung jawab dokter karena perbuatan melawan hukum, sebab : Pada wanprestasi dokter tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan dari tenaga kesehatan lain yang merupakan bawahannya atau tanggungannya tetapi juga yang bukan bawahannya, yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kontrak. Sedangkan pada

⁷ *Ibid* , hlm 104

perbuatan melawan hukum, dokter hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain yang merupakan bawahannya atau tanggungannya. Pada pihak lain, tanggung jawab dokter karena wanprestasi lebih terbatas daripada tanggung jawab dokter karena perbuatan melawan hukum, sebab : Pada wanprestasi dokter bertanggung jawab atas kesalahan orang hanya mengenai pelaksanaan kontrak, sedangkan pada perbuatan melawan hukum dokter bertanggung jawab tidak terbatas, asal saja ada hubungan fungsional antara pelaksanaan tugas dan perbuatan melawan hukum itu. Kewajiban hukum dokter mencakup kewajiban hukum yang timbul karena profesinya dan kewajiban hukum yang timbul dari kontrak terapeutik (penyembuhan). Dengan demikian kesadaran hukum dokter tersebut mencakup keduanya. K timbul karena profesinya, yang selanjutnya menimbulkan tanggung jawab hukumnya. Kesalahan yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya, pada umumnya merupakan kelalaian atau kurang berhati-hati. Dapat juga terjadi bahwa kesalahan dokter itu dilakukan dengan sengaja untuk mencari keuntungan pribadi, atau dengan penyalahgunaan keadaan. Sehingga yang kita jumpai sekarang, adalah peranan kesadaran hukum yang diperlukan oleh dokter agar dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak melakukan kesalahan professional, telah digantikan oleh sanksi-sanksi yang diberikan oleh hukum. Tanpa adanya sanksi, dikhawatirkan akan terjadi lebih banyak kesalahan professional yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya⁸. Apabila seorang dokter membedah pasien atas dasar indikasi medis, perbuatan tersebut dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan karena perbuatan membedah didasarkan pada wewenang professional dari dokter kewajiban hukum dokter menc yang di akui

⁸ *Ibid*, hlm 114

oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur peri hal hak atau wewenang dokter di dalam menerapkan ilmu dan ketrampilan profesionalnya.

Tanggung jawab dokter dapat dimintakan apabila dokter telah berbuat kesalahan/kelalaian, meskipun tidak ada seorang dokter yang waras sengaja membuat kesalahan. Untuk memudahkan mendapatkan pengertian tentang tanggung jawab, maka digunakan kata dalam bahasa Inggris, yang membedakan dua buah tanggung jawab, yaitu *responsibility* dan *liability*.

Seseorang sponseble terhadap diri sendiri atas pekerjaan yang diperbuatnya, sedangkan seseorang *liable* terhadap orang lain, kalau dalam melaksanakan pekerjaannya dia berbuat kesalahan atau kelalaian.*Liability* ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab hukum. Seseorang dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya (*liable*), kalau dia melakukan kelalaian/kesalahan dan kesalahan/kelalaian itu menimbulkan kerugian. Orang yang menderita kerugian akibat kelalaian/kesalahan orang itu, berhak untuk menggugat ganti rugi. Dikatakan bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian / kesalahannya.

Sehubungan dengan bentuk perikatan antara dokter dan pasien bukan perikatan hasil, tetapi perikatan ikhtiar, maka prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian dokter pasien adalah juga ikhtiar (upaya semaksimal mungkin), sehingga dikatakan prestasi yang diperjanjikan antara perjanjian terapeutik dokter pasien tidak dapat diukur.⁹

Dengan perkataan lain, dokter tidak diminta untuk menyembuhkan pasien, tetapi akan berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan pasien, sehingga

⁹ WilaChandrawilaSupriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 31

kesembuhan pasien bukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam arti pasien tidak kesembuhan pasien bukan prestasi yang diperjanjikan. Dalam arti pasien tidak dapat menggugat dokter, kalau pasien tidak sembuh dari penyakitnya.

Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi.

Selama pasien masih dapat disembuhkan dan tidak meninggalkan cacat permanen, maka dokter tidak dapat dimintakan ganti rugi. Bisa saja pasien menggugat kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhan dari kesalahan/kelalaian dokter, tetapi menggugat ganti rugi immaterial, bagi banyak hakim di Negara maju adalah permintaan yang berlebihan, selain setiap tindakan medik bukan tindakan yang dapat diperhitungkan secara matematika, dalam arti tidak dapat diperhitungkan secara matematika, dalam arti tidak dapat diperhitungkan secara pasti.

Jadi dikonstruksikan sebagai berikut : terjadi perbuatan melawan hukum, perlu dibuktikan telah terjadi kelalaian/kesalahan dan kelalaian/kesalahan tersebut menimbulkan kerugian atau terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian/kesalahan dengan kerugian. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum, dalam arti dokter melakukan kesalahan/kelalaian, tetapi kesalahan/kelalaian itu tidak menimbulkan kerugian, maka dokter yang melakukan kesalahan/kelalaian tidak perlu bertanggung jawab hukum terhadap pasien, dalam arti tidak perlu membayar gantirugi kepada pasien. Terjadi Kerugian, tetapi tidak ada kesalahan/kelalaian dilakukan oleh dokter,

mungkin saja karena resiko, maka tidak perlu dicari siapa yang harus bertanggung jawab hukum (*liable*).

Hukum (peraturan) menentukan bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu dokter telah melakukan kesalahan/kelalaian dan yang dapat menentukan salah atau tidak adalah hakim. Ini adalah apa yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Konsekuensi dari asas ini, maka pasien yang mendalilkan dokter telah melakukan kesalahan/kelalaian, harus membuktikan kesalahan/kelalaian dokter tersebut. Dokter tidak perlu membuktikan ketidaksalahan/ketidaklalaianya, kecuali hakim berpendapat lain, yaitu dokter dibebani untuk membuktikan, bahwa apa yang didalilkan oleh pasien tidak benar. Beban pembuktian ini yang dikenal sebagai beban pembuktian terbalik.¹⁰

Hukum menentukan pula, bahwa dokter dapat diwajibkan oleh hakim untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pasien, kalau dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian dokter.

2. Sanksi Pidana bagi Dokter atas Pelanggaran Rahasia Kedokteran

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai – nilai sosial budaya bangsa . Artinya , pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang . Disamping keberadaannya telah menjadi kecenderungan internasional , sistem pemidanaan yang bertolak dari ide individualisasi pidana ini merupakan hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana untuk tujuan perlindungan masyarakat (social defence) .Ide menyangkut konsepsi social defence tersebut ternyata diterima oleh ahli hukum pidana di Indonesia , terbukti dalam :

¹⁰ Ibid , hlm 33

A Kesimpulan seminar Kriminologi ke – 3 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa :

“ Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitate) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat ”.

B Salah satu laporan dari simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 yang menyatakan bahwa :

Sesuai dengan politik hukum pidana , maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat / Negara , korban dan pelaku .

- Atas dasar tujuan tersebut , maka pembedaan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat :

- 1 Kemanusiaan dalam arti bahwa pembedaan tersebut , menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang .
- 2 Edukatif dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan .
- 3 Keadilan , dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat)¹¹

Perundang – undangan kita tidak memuat sesuatu peraturan tentang hal ini. Karena itu dianggap , bahwa hukum kita tidak mengadakan perbedaan antara kekuatan pembuktian dari keterangan – keterangan saksi yang mempunyai dan yang tidak mempunyai rahasia jabatan atau

pekerjaan . Juga kalau dianggap bahwa bagi wajib menyimpan rahasia tidak ada alasan sama sekali untuk tidak menggunakan hak tolaknya dan ia dengan membuka rahasianya kemudian oleh hakim pidana dihukum karena disalahkan telah melanggar Pasal 322 KUHP , atau kesediaan untuk memberi kesaksian tidak dibenarkan oleh hakim disipliner , keterangan – keterangan yang diberikan sebagai saksi ahli . Dalam praktek , hakim hanya akan menyalahkan dan menghukum seorang karena melanggar Pasal 322 tersebut , sewenang – wenang . Kalau wajib menyimpan rahasia dengan sungguh – sungguh telah membandingkan dan menimbang berat ringannya kepentingan – kepentingan yang saling bertentangan sebelum memutuskan untuk memberi kesaksian , maka hakim tidak akan menghukum terdakwa. Menentukan kepentingan mana yang lebih berat yang tidak jarang bagi yang bersangkutan merupakan konflik moral hampir selalu banyak sedikit dilakukan secara subjektif , sehingga penilaian kepentingan – kepentingan itu oleh orang yang satu dapat berbeda dengan penilaian oleh orang yang lain .

Menggunakan sebagai bukti “ sah ” keterangan seorang saksi , yang kemudian oleh hakim dinyatakan sebagai kesaksian seorang wajib menyimpan rahasia pekerjaan yang diberikan dengan melanggar rahasia pekerjaan itu , tidak dapat dikatakan logis . Lembaga “ penolakan saksi ” tidak terdapat lagi dalam undang – undang kita dan dahulu lembaga tersebut juga tidak mengenai wajib menyimpan rahasia jabatan atau pekerjaan , sehingga “ penolakan ” yang dimaksud di atas tidak mungkin .

Berkaitan dengan Rahasia Kedokteran, Pasal 322 KUHP menyebutkan :

- 1 Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama

¹¹ *Ibid* , hlm 59

sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

- 2 Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pergaulan orang itu.

Kemudian komentar dari R. Soesilo Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka elemen – elemen di bawah ini harus dibuktikan :

- A Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia .
- B Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul – betul mengetahui , bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu .
- C Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang , maupun yang dahulu pernah jabatan dan
- D Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja . Yang diartikan dengan rahasia yaitu barang sesuatu yang hanya diketahui oleh orang yang berkepentingan , sedang orang lain belum mengetahuinya . Siapakah yang diwajibkan menyimpan rahasia itu , tiap – tiap peristiwa harus ditinjau sendiri – sendiri oleh hakim yang masuk disitu misalnya seorang dokter harus menyimpan rahasia penyakit pasiennya¹².

Proses hukum ini perlu dilakukan , agar para dokter lainnya atau para profesional dalam bidang lainnya , nang untuk dilakukan , agar para dokter lainnya atau para profesional dalam bidang lainnya , tidak seenaknya saja membuka dan membeberkan rahasia jabatan di muka umum. Seringkali didengar para dokter yang dengan enteng membeberkan penyakit dari pasiennya yang sebenarnya termasuk ke dalam rahasia jabatan . Para profesional ini tahu , tentang adanya

¹² Wila Chandrawila Supriadi , *Hukum Kedokteran* , Mandar Maju ,Bandung , 2001 , hlm 99

rahasia kedokteran , tetapi karena tidak pernah terjadi adanya pengaduan dari mereka yang dilanggar haknya atas rahasia kedokteran , maka pelanggaran terhadap hak pasien yang satu ini seringkali terjadi. Tidak dapat dihindarkan bahwa wajib menyimpan rahasia membandingkan berat – entengnya kepentingan – kepentingan yang harus diperhatikan dan yang saling bertentangan . Titik tolaknya adalah menyimpan rahasianya . Hanya kalau dikehendaki oleh kepentingan – kepentingan yang dianggap lebih berat dari pada kepentingan “ Pemilik Rahasia ” ditambah dengan kepentingan – kepentingan tersebut dan akhirnya pemutusan apakah wajib penyimpan rahasia menggunakan hak tolaknya atau tidak , dilakukan sendiri oleh wajib penyimpan rahasia , kalau dirasa perlu setelah berunding dengan satu orang atau lebih yang ia pilih , rekan atau bukan rekan .

Seorang saksi sebelum memberi kesaksian harus sumpah bahwa ia akan memberi keterangan tentang segala sesuatu yang benar dan tidak lain dari pada yang benar . Ia tidak dapat mengungkapkan hanya sebagian dari kebenaran dan menyembuhkan bagian yang lain , ini akan mendapatkan kedustaan dan demikian sumpah palsu. Jadi seorang dokter atau wajib penyimpan rahasia lain dihadapkan sebagai saksi menggunakan hak tolaknya , walaupun diminta dengan sangat oleh pasiennya untuk memberi kesaksian , ada kemungkinan bahwa dokter tersebut berbuat demikian untuk kepentingan pasiennya .

Menurut Undang – Undang RI NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran . Pasal 4 berbunyi demikian :

- 1 Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
- 2 Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien , memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka

penegakan hukum , permintaan pasien sendiri , atau berdasarkan ketentuan perundang – undangan

3 Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri .

- Sanksi

1 Sanksi terhadap pelanggaran dari hukum diterapkan oleh penguasa (orang atau lembaga yang memegang kekuasaan)

2 Sanksi terhadap pelanggaran dari etika diterapkan oleh masyarakat

- Tujuan Pengaturan

1 Tujuan pengaturan hukum adalah membentuk masyarakat yang ideal

2 Tujuan dari pengaturan etika adalah membentuk manusia yang ideal

E. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab dokter atas pelanggaran rahasia kedokteran ialah Setiap tindakan medik selalu mengandung resiko , sekecil apapun tindakan medik , dapat saja menimbulkan resiko yang besar , sehingga dapat saja , pasien menderita kerugian . Tanggung jawab dokter dapat dimintakan apabila dokter telah berbuat kesalahan / kelalaian , meskipun tidak ada seorang dokter yang waras sengaja membuat kesalahan .

2. Sanksi pidana bagi dokter atas pelanggaran rahasia kedokteran ialah : Berkaitan dengan Rahasia Kedokteran, Pasal 322 KUHP menyebutkan :

a.) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah .

b.) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka

perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pergaulan orang itu.

SARAN

Sebaiknya dalam hal memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang penyakit yang diderita oleh pasien pihak dokter seharusnya meminta persetujuan pasien terlebih dahulu karena wajib hukumnya seorang untuk menjaga kerahasiaan penyakit yang diderita pasien tersebut .

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter , dokter pun harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Kewajibannya sebagai seorang dokter , dan jika ia melanggarnya ia pun harus siap di berikan sanksi pidana yang berlaku .

DAFTAR PUSTAKA

- Ameln Fred , Said Ali , Adhyatama , **Kapita Selektta Hukum Kedokteran**, PT. Grafikatama Jaya , Agustus 1991.
- Chandrawila Supriadi Wila, **Hukum Kedokteran** , Mandar Maju , Bandung , 2001.
- Guwandi J, **Dokter Pasien dan Hukum**, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia , Jakarta , 1966 .
- Guwandi J , **Hukum dan Dokter**, C.V SagungSeto , Jakarta , 2008 .
- Koeswadji ,Hermien Hadiati , **Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)**, PT . Citra Aditya Bakti , Bandung 1998 .
- Isfandyarie Anny, **Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter**,Buku 1, Prestasi Pustaka , Jakarta – Indonesia 2006.
- Komalawati D. Veronica, **Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1989 .
- M . AchadiatChrisdiono, **Pernak-pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien dan Dokter**, WidyaMedika, 1996

- PrakosoDjoko, KetutMurtika I, **Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman**, PT . Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- SoekantoSoerjono, Mohamad Kartono, **Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran Indonesia**, Grafiti Pers, Mei 1983.
- Tjay Sing Ko, **Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat**, PT Gramedia , Jakarta 1978.
- Yunanto Ari , Helmi, **Hukum Pidana Malpraktik Medik**, C.V Andi Offset, 2010.
- Kansil CST , **Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia** , PT Rineka Cipta , Jakarta 1991
- Moeljanto , **Asas – asas Hukum Pidana** , PT Rineka Cipta , Jakarta 2000
- Sholehuddin M,**Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana** , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- Sumber Lain :**
- Anonimous,**KUHAP dan KUHP**, Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran